



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

NOMOR : W8-U/391 /KP.11.01/2/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN JAM KERJA APARATUR  
PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI  
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

---

**KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja dan memberikan pelayanan penegakan hukum sewilayah hukum pengadilan Tinggi Bengkulu dipandang perlu menetapkan jam kerja aparatur Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun tahun 1995 tentang hari kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;  
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;  
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya;

Memutuskan ...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU**
- KESATU : Hari kerja pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah hari senin sampai dengan hari Jum'at;
- KEDUA : 1. Jam kerja sebagai berikut :
  - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s.d. pukul 16.30 WIB
  - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d. pukul 16.30 WIB2. Jam istirahat sebagai berikut ;
  - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 WIB
  - Hari Jum'at : Pukul 12.00 s.d. pukul 13.30 WIB3. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif 37,5 jam dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain diluar kedinas;
4. Pada hari Senin dilakukan Apel Pagi dan Jum'at dilakukan Apel Sore;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Aparatur pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri seWilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 20 Februari 2019

**KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

  
**MOHAMMAD IDROES**

**Tembusan:**

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Yth. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.